



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps.

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak dalam perkara :

**I DEWA GEDE RAKA WIRA SUCITA**, Tempat, Tanggal lahir: Gianyar, 18-10-1970, umur 54 tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Br. Kalah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK: 5171021810700001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry Wedastera Putra Mahendradatta Suyasa, S.Sos., SH., MH., 2. Nyoman Wirajaya, S.H., M.H., 3. Erick Avriandi, S.H., M.H., M.A.P., 4. I Ketut Gede Suastika, S.H. dan 5. Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., Para Advokat, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum dan Para Legal yang berkantor di KANTOR HUKUM DR. SHRI I.G.N. WIRA WEDAWITRY WMS, S.SOS., SH., MH, yang beralamat : Law Center Marhaen Building Jl. Mertasari, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, No Tlp. : +62821-4420-6699, Email : [ngurah.wira.wedawitry@gmail.com](mailto:ngurah.wira.wedawitry@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus No. 115/LCM/III/2024, tanggal 01 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 16 April 2024, dengan Reg. No. 1442/Daf 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**1. DEWA AYU ANGGIRIANI**, Tempat, Tanggal lahir: Gianyar, 5 Agustus 1972, Umur 52 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Gandapura III D No.5, Desa/Kel. Kesiman Kertalunggu, Kec. Denpasar Timur, Kabupaten Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I

*Halaman 1 dari 13 hal. Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suardana, S.H.,M.H., I Gede Nengah Suta Astawa, S.H.M.H., I Wayan Adi Sumiarta, S.H.,M.Kn., I Made Juli Untung Pratama, S.H.,M..Kn., I Komang Ariawan, S.H.,M.H., I Kadek Ari Pebriarta, S.H., Anak Agung Gede Surya Jelantik, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “Gendo Law Office” beralamat di Jl. Wr. Supratman Gang Lilacita No.1 Kesiman Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 1987/Daf/2024 , sebagai **Tergugat I;**

**2. I DEWA ADI CENDANA PUTRA**, Lahir di Surabaya, tanggal 11 Februari 1998, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Gandapura I No.E 3, Desa/Kel. Kesiman Kertalunggu, Kec. Denpasar Timur, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali, No.NIK 5171021102980004 dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suardana, S.H.,M.H., I Gede Nengah Suta Astawa, S.H.M.H., I Wayan Adi Sumiarta, S.H.,M.Kn., I Made Juli Untung Pratama, S.H.,M..Kn., I Komang Ariawan, S.H.,M.H., I Kadek Ari Pebriarta, S.H., Anak Agung Gede Surya Jelantik, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “Gendo Law Office” beralamat di Jl. Wr. Supratman Gang Lilacita No.1 Kesiman Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 1988/Daf/2024, sebagai **Tergugat II;**

**3. KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Tunjungan No.1-3, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini **Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya)** memberikan kuasa kepada Dr. Sidharta Praditya R P, S.H.,M.H., Gardena

*Halaman 2 dari 13 hal.Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citra Savitri, ST., Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., Vivin Yuni Triningsih, S.H., Bapang Sukadanu, S.H., Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn., M.Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H., Arif Rahman, S.H., Kurniawan Ari Utomo, S.H., yang berkantor pada Kantor Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jalan Taman Surya 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 1963/Daf/2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

**4. KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Majapahit No.1, Kel. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota. Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini **Drs. Dewa Gde Juli Artabrata (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar)** memberikan kuasa kepada Komang Lestari Kusuma Dewi, S.H., M.H., I Ketut Purna Astha, S.H., M.H., I Ketut Purna Astha, S.H., M.H., Ni Putu Riyani Kartika Sari, S.H., I Wayan Didik Prayoga, S.H., yang berkantor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nomor register 2222/Daf/2024 dan memberikan kuasa kepada Nyoman Gde Sudiantara, S.H., I Made Adhy Mustika, S.H., M.H., Agung Dwi Astika, S.H., M.H., I Made Raka Suwarna, S.H., M.H., I Wayan Parna, S.H., I Wayan Sugiarta, S.H., Ni Made Ratih Wijayanti, S.H., I Ketut Rinata, S.H., dan Ni Made Sumiati, S.H., sama-sama Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Hukum "Yudhistira Association" Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nomor register 2221/Daf/2024 dan kepada Agus Setiadi,

Halaman 3 dari 13 hal. Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H (selaku Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nomor register 2223/Daf/2024 yang selanjutnya memberikan kuasa kepada I Komang Agus Sugiharta, S.H.,M.H., Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Ni Putu Dewi Lestari, S.H., Made Ayu Citra Maya Sari, S.H.,M.H., Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H., Heppy Maulia Ardani, S.H., Ni Ketut Muliani, S.H.,M.H., Luh Putu Ayu Diah Utami, S.H., yang seluruhnya berkantor pada Kantor Pengacara Negera Jalan PB. Sudirman No.3 Denpasar yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nomor register 2224/Daf/2024, sebagai **Turut Tergugat II;**

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa diantara para pihak, sebagaimana dalam perkara Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps.;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan telah tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari kesepakatan damai yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 2 September 2024, sebagai berikut:

## PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

**PARA PIHAK** yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa diantara mereka secara damai, baik untuk perkara pidana maupun perdata.

## PASAL 2

### SYARAT DAN KETENTUAN

**2.1. PARA PIHAK** sepakat mencabut seluruh Pengaduan Masyarakat (DUMAS) dan/atau Laporan Kepolisian (LP) yang saat ini sedang berjalan dalam proses lidik (penyelidikan) dan/atau proses sidik (penyidikan) oleh masing-masing **PARA PIHAK** yang sedang bersengketa antara lain:

- a. Pencabutan laporan polisi (LP) Nomor:LP/B/50/II/RES.1.24/ 2024/ SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Januari 2024 yang saat ini ditangani oleh Penyidik Direktorat- Kriminal Umum Polda Jawa Timur

Halaman 4 dari 13 hal.Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps



oleh PIHAK PERTAMA.

b. Pencabutan laporan polisi (LP) Nomor: LP/B/691/XI/2023/ SPKT/ POLDA BALI tanggal 23 November 2023 yang saat ini ditangani oleh Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Bali oleh PIHAK KEDUA.

c. Pencabutan laporan polisi (LP) Nomor: LP/B/692/XI/2023/ SPKT/ POLDA BALI tanggal 23 November 2023 yang saat ini ditangani oleh Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Bali oleh PIHAK KETIGA.

**2.2.-PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan sepakat PIHAK PERTAMA merupakan AHLI WARIS SATU-SATUNYA dari pasangan Suami Istri I DEWA NYOMAN OKA GIRI dan NI NYOMAN SUTIANI.**

**2.3. PIHAK KETIGA sepakat untuk membatalkan:**

a. Kutipan Akta Kelahiran No. 260/1998, atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA, lahir di Surabaya tanggal 11 Februari 1998, anak ketiga, laki-laki, dari suami-isteri: I DEWA-- NYOMAN OKA GIRI dan NI NYOMAN SUTIANI, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1998 oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya kini disebut juga Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

b. Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-14092017-0045 atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA, lahir di Surabaya tanggal 11 Februari 1998, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah I DEWA NYOMAN OKA GIRI dan Ibu NI NYOMAN SUTIANI, yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

c. PIHAK KETIGA wajib melakukan perbaikan akta kelahiran sesuai dengan fakta sebenarnya, terhadap penerbitan akta- kelahiran yang baru, dan PIHAK KETIGA akan memberikan copiannya kepada PIHAK PERTAMA Paling lambat 1 (satu) Bulan.

**2.4. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan sepakat seluruh Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama I DEWA NYOMAN OKA GIRI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NI NYOMAN SUTIANI menjadi milik dan hak sepenuhnya PIHAK PERTAMA.**

**2.5. Bahwa PIHAK PERTAMA terhadap 3 (tiga) obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), Yakni:**

*Halaman 5 dari 13 hal.Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps*



- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 976 Luas: 298m<sup>2</sup> (dua ratus sembilanpuluh delapan meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama DEWA AYU ANGGIRIANI.
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3212 Luas: 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama DEWA AYU ANGGIRIANI.
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1712 Luas: 520m<sup>2</sup> (lima ratus duapuluh meter persegi) terletak di Desa/ Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama DEWA AYU ANGGIRIANI.
- d. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik (SHM) pada huruf (a), (b), dan (c) pada point 2.5 tersebut diatas merupakan hak dan milik **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyerahkan ke 3 (tiga) sertipikat hak milik tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

2.6. Bahwa **PIHAK PERTAMA** terhadap 3 (tiga) obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), yakni:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1489 Luas: 375m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuhpuluh lima meter persegi) terletak di Desa/ Kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA.
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1490 Luas: 195m<sup>2</sup> (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) terletak di Desa/ Kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA.
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2692 Luas: 400 m<sup>2</sup>(empat ratus meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA.
- d. Terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) pada huruf (a), (b), dan (c) pada point 2.6 tersebut diatas, Selanjutnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

2.7. Bahwa **PIHAK KETIGA** terhadap 4 (empat) obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), yakni:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1833 Luas: 3600m<sup>2</sup> (tiga ribu enam



ratus meter persegi) terletak di Desa/ Kelurahan Gegel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA.

**b.**

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2073 Luas: 284m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Desa/ Kelurahan Gegel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA.

**c.**

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1993 Luas: 242m<sup>2</sup> (dua ratus empatpuluh dua meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Gegel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA.

**d.**

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 631 Luas: 3.500m<sup>2</sup> (tiga ribu limaratus meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atas nama I DEWA ADI CENDANA PUTRA.

**e.**

Terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) pada huruf (a), (b), (c) dan (d) pada point 2.7 tersebut diatas, Selanjutnya oleh **PIHAK KETIGA** sepakat untuk diserahkan dan dialihkan kepemilikannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

**2.8. PIHAK PERTAMA** sepakat untuk mengalihkan obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) yakni:

**a.** Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 296 Luas: 7.424 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi) terletak di Desa Batang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atas nama NI NYOMAN SUTIANI;

**b.** Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1421 Luas 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus Meter persegi) terletak di Desa/Kel. Senggan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atas nama NI NYOMAN SUTIANI;

**c.** Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1422 Luas 1900 m<sup>2</sup> (Seribu sembilan ratus Meter persegi) terletak di Desa/Kel. Senggan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atas nama NI NYOMAN SUTIANI;

**d.** Terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) pada huruf (a), (b), dan (c) pada point 2.8 tersebut diatas, Selanjutnya oleh **PIHAK PERTAMA**



sepakat untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

**2.9.** Bahwa terhadap SHM No.1712/Kesiman Petilan yang terletak di Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai-Denpasar atas nama **DEWA AYU ANGGIRIANI** seperti yang tercantum dalam Point 2.5 Huruf (c) diatas yang sudah diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Dengan ini PIHAK KEDUA sepakat mengalihkan kepemilikan SHM No.1712 tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan menukar Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 1518/Kertalangu, Alamat Jl. Gandapura I No. E3, Desa Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama **DEWA NYOMAN OKA GIRI**;

**2.10. PARA PIHAK** sepakat terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) yang masih atas nama NI NYOMAN SUTIANI maupun I DEWA NYOMAN OKA GIRI sebagaimana angka 2.4 tersebut di balik nama ke PIHAK PERTAMA tanpa ada tuntutan dari PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA, begitu pula atas segala piutang Milik NI NYOMAN SUTIANI maupun I DEWA NYOMAN OKA GIRI yang memiliki jaminan dan masih di kuasai serta diatasnamakan ke pihak KEDUA dan PIHAK KETIGA baik benda bergerak maupun tidak bergerak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dibalik namakan keatas nama PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA agar diserahkan/di alihkan kepemilikannya kepada dan menjadi hak **PIHAK PERTAMA**, kecuali yang telah dilepaskan sebagaimana diterangkan pada pada point, 2.5 sampai dengan 2.9 tersebut diatas.

----- **PASAL 3** -----

----- **ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI** -----

**3.1.** PARA PIHAK sepakat setiap proses pengalihan obyek tanah baik dari masing-masing pihak seperti yang termaktub dalam Pasal 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 di atas akan diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**3.2.** PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dan mengikatkan dirinya untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen, surat-surat, akta-akta, yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan dalam Akta ini dengan sukarela tanpa tuntutan/ kompensasi lainnya selain yang tercantum dalam Akta ini dalam bentuk apapun juga.

----- **PASAL 4** -----

----- **PERNYATAAN DAN JAMINAN** -----

Perjanjian Perdamaian tersebut akan dilakukan dan diterima dengan memakai

*Halaman 8 dari 13 hal.Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari PARA PIHAK sebagai berikut:

Dengan telah ditandatanganinya perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) tersebut telah sah dan tidak dapat dibatalkan dengan dasar apapun juga:

a. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat segala permasalahan terkait dengan akta kelahiran PIHAK KETIGA dan juga harta warisan peninggalan dari I DEWA NYOMAN OKA GIRI dan NI NYOMAN SUTIANI telah selesai, selanjutnya PARA PIHAK sepakat tidak akan melakukan tuntutan- dalam bentuk apapun lagi dikemudian hari, kecuali terhadap ketentuan pada point 2.10.

b. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju setelah kesepakatan perdamaian- ini ditandatangani, **PARA PIHAK** akan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan register perkara nomor: 393/Pdt.G/2024/Pn.Dps untuk menguatkan kesepakatan ini dalam putusan perdamaian/akta perdamaian (*Acte Van Dading*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. PIHAK PERTAMA sepakat dan menjamin tidak akan menuntut, menggugat, melaporkan, melibatkan, atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun pada institusi pemerintahan maupun wasta manapun, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai waktu kapanpun di masa yang akan datang, termasuk dan tidak terbatas kepada PIHAK KEDUA, Suami dan juga anak-anaknya serta kepada PIHAK KETIGA.

d. PIHAK KEDUA sepakat dan menjamin tidak akan menuntut, menggugat, melaporkan, melibatkan, atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun pada institusi pemerintahan maupun swasta manapun, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai waktu kapanpun di masa yang akan datang, termasuk dan tidak terbatas kepada PIHAK PERTAMA, Istri dan juga anak-anaknya serta kepada PIHAK KETIGA.

e. PIHAK KETIGA dan menjamin tidak akan menuntut, menggugat, melaporkan, melibatkan, atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk

Halaman 9 dari 13 hal. Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps



apapun pada institusi pemerintahan maupun swasta manapun, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai waktu kapanpun di masa yang akan datang, kepada PIHAK PERTAMA, Istri dan juga anak-anaknya serta kepada PIHAK KEDUA, Suami dan juga anak-anaknya.

f. Kesepakatan ini akan mengikat PARA PIHAK dan siapapun pengganti haknya dikemudian hari, perwakilan-perwakilan, agen yang ditunjuknya. Setiap rujukan kesepakatan yang tertuang dalam Akta ini kepada pihak lainnya akan ditafsirkan sebagaimana mestinya;

g. Dalam hal sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan/atau diperlukan untuk melakukan transaksi disini, dan juga untuk pengungkapan kepada afiliasi dan penasihatnya, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memegang kesepakatan dalam Akta ini dan semua informasi rahasia yang timbul secara ketat dan rahasia dan untuk tidak mengungkapkan sebagai pihak penerima, informasi rahasia apapun yang diterimanya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya (menjadi pihak yang mengungkapkan);

h. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menanggung seluruh kerugian yang dialami pihak lainnya termasuk dan tidak terbatas pada semua biaya, klaim, proses, tuntutan, dan pengeluaran yang dapat ditanggung, ongkos pengacara, karena pelanggaran terhadap jaminan manapun yang menjadi kesepakatan dalam Akta ini.

## PASAL 5

### BIAYA-BIAYA

**5.1. PARA PIHAK** sepakat segala biaya-biaya yang timbul akibat kesepakatan dalam akta ini akan menjadi kewajiban dan tanggungan masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9.

**5.2. PARA PIHAK** sepakat akan menanggung masing-masing biaya dan jasa-jasa hukum dan profesional lainnya yang timbul sehubungan dengan persiapan, negosiasi, dan pelaksanaan kesepakatan ini dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait;

## PASAL 6

Halaman 10 dari 13 hal.Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps



----- **AKIBAT HUKUM DAN SANKSI** -----

**6.1.** Perubahan kesepakatan dalam Akta ini tidak akan berlaku efektif kecuali jika dirubah secara tertulis dan telah ditanda tangani oleh dan/atau atas nama PARA PIHAK dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta ini;

**6.2.** Terhadap kesepakatan ini dilakukan dengan tulus ikhlas dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak putusan Perdamaian ditetapkan Pengadilan Negeri Denpasar, dan apabila salah satu dari para pihak tidak melaksanakan Isi putusan, maka terhadap pihak yang lalai di Kenakan Sanksi Denda Rp. 20.000.000.000.(dua puluh Milyar Rupiah), selanjutnya melalui Amaning atas kelalaian tersebut dapat di serahkan dengan sukarela, dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan, dalam hal ini maka telah dilekatkan dalam putusan ini untuk dilakukan tindakan hukum Eksekusi.

**6.3.** atas kelalaian salah satu Pihak menjadi kerugian Pihak lainnya maka terhadap Hak yang telah menjadi haknya lalai dapat dikembalikan kepada Pihak yang lain tanpa ada intervensi dari pihak lalai.

**6.4.** Segala Biaya yang timbul akibat dari lalainya di bebankan kepada pihak yang lalai;

**6.5.** Kesepakatan dalam Akta ini merupakan rangkuman keseluruhan persetujuan dan kesepahaman antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan pokok bahasan kesepakatan ini dan menggantikan setiap perjanjian tertulis atau lisan sebelumnya yang terjadi antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal apapun yang terkandung dalam kesepakatan ini;

**6.6.** Apabila ada ketentuan dalam kesepakatan ini yang dilarang oleh hukum atau diputuskan oleh Pengadilan sebagai hal yang tidak sah, batal, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut sejauh diperlukan harus dipisahkan dari kesepakatan ini dan sejauh- mungkin tidak berlaku tanpa mengubah ketentuan lainnya. Kesepakatan ini dan dengan cara apapun tidak akan mempengaruhi keadaan lain dari atau keabsahan dan atau pelaksanaan kesepakatan ini;

**6.7.** Kesepakatan ini tidak akan menjadi batal atau berakhir karena ada gugatan dari (para) ahli waris PARA PIHAK, demikian pula ada salah satu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK dalam akta ini yang meninggal dunia, akan tetapi turun-temurun dan harus dipenuhi oleh para ahli waris dari Pihak yang meninggal dunia tersebut atau siapapun pengganti haknya masing-masing dikemudian hari;

PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas PARA PIHAK sesuai tanda pengenal dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya PARA PIHAK juga menyatakan telah mengerti dan memahami serta bersedia untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini secara sadar dan bertanggungjawab.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Para Pihak menyatakan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps. yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan ini dinyatakan berakhir, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan Penetapan Akta Perdamaian (Akta Van Dading);

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, para pihak menyatakan telah mengerti dan kemudian menandatangani kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN No.393/Pdt.G/2024/PN Dps**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menghukum Para Pihak berperkara untuk mentaati perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) tertanggal 2 September 2024 yang telah disepakati Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 12 dari 13 hal.Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pihak membayar biaya perkara sebesar Rp464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan Penggugat membayar separuh, Tergugat I dan Tergugat II membayar separuh;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024**, oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**I.B Bamadewa Patiputra, S.H, M.H.**

**Gede Putra Astawa, S.H.,M.H**

Ttd

**Ni Made Oktimandiani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Kadek Tirta Yuniantari, S.H.**

### Perincian biaya:

1.....	Biaya	
Pendaftaran.....	Rp 30.000,-	
2.....	Biaya	Proses
.....	Rp 100.000,-	

Halaman 13 dari 13 hal.Akta Perdamaian Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	Biaya panggilan	Rp	
224.000,-			
4.....	Biaya		
Pemberkasan.....	Rp. 40.000,-		
5.....	Biaya		PNBP
.....	Rp. 50.000,-		
6.....	Redaksi		
.....	Rp. 10.000,-		
7.....	Materai Rp. 10.000,-		
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp464.000,-</b>		

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah )